



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Ketapang 78813 - Kalimantan Barat
Laman: www.politap.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
Nomor : 11 Tahun 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN KENDARAAN OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 2 ayat (2a) dan ayat (3g) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 90 tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab pengelolaan barang milik Negara di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi,
 - b. bahwa untuk melaksanakan pasal 72 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang statuta Politeknik Negeri Ketapang, khususnya dalam pengelolaan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang, perlu ditetapkan pedoman penggunaan kendaraan operasional,
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ketapang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
 5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
 6. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah
 7. Peraturan Menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi nomor 90 tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab pengelolaan barang milik Negara di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi,
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang

9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang
- 10 Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 839/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode Tahun 2018-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN KENDARAAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Pasal 1

Pedoman penggunaan kendaraan operasional adalah petunjuk dalam rangka tata kelola penggunaan kendaraan operasional khususnya kendaraan roda 4 dan roda 2 di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang

Pasal 2

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Politeknik Negeri Ketapang

Pasal 3

Dalam penggunaan kendaraan operasional Roda 4 dan roda 2 ditetapkan penanggungjawab kendaraan operasional yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur

Pasal 4

Penggunaan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 dikelola sebagai berikut

1. Seluruh kendaraan operasional digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Politeknik Negeri Ketapang (Politap),
2. Kebutuhan bahan bakar kendaraan operasional dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi institusi yang ditandai dengan surat tugas dibebankan pada belanja bahan bakar Politap,
3. Biaya pajak kendaraan dan pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 dibebankan pada anggaran Politeknik Negeri Ketapang sesuai alokasi anggaran yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),
4. Penggunaan kendaraan operasional diluar ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur, dapat dilakukan seijin penanggungjawab dengan memperhatikan kepentingan Politeknik Negeri Ketapang
5. Ijin penggunaan kendaraan operasional dapat dilakukan dengan mengajukan ijin penggunaan kepada Wakil Direktur bidang Umum dan Keuangan

6. Kerusakan kendaraan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Politap dibebankan pada anggaran Politap yang tersedia untuk itu sedangkan kerusakan di luar tugas dan fungsi menjadi tanggungjawab pribadi peminjam.
7. Untuk efektivitas penggunaan kendaraan operasional dan kendaraan tamu, penanggungjawab dapat memberikan wewenang kepada supir yang ditunjuk dengan pengaturan penggunaan diatur dalam surat penanggungjawab kendaraan
8. Wakil Direktur bidang Umum dan Keuangan dapat memberi petunjuk lebih rinci terkait penggunaan kendaraan operasional

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Ketapang
Pada Tanggal 25 April 2019
DIREKTUR,

Endang Kusmana
NIP. 196810302001121002